



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Mtp

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Martapura, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

NOOR SYIFA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat tidak dicantumkan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 11 Februari 2021, Nomor :20/ /PDT/SK/2021/ PN.MTP (perbaikan) telah memberi kuasa kepada SATRIOA, SH. Dan YA MUHAMAD MUHAJIR, SH. Dari Kantor hukum GERAM yang beralamat di Nilam Kelurahan Pesayangan Martapura Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

MELAWAN

TUTI, Pekerjaan tidak dicantumkan, Alamat Jalan Kenanga Gang Gaza Nomor E7 Kelurahan Indra Sari Kecamatan Martapuran Kota Kabupaten Banjar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 3 Februari 2021, Nomor : 11/PDT/SK/2021/ PN.MTP telah memberi kuasa kepada RAHMI FAUZI, SH dan M. NOOR, SH. Dari Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km. 38.5 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G-13 Martapura , selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 26 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 29 Januari 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Mtp, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat telah menerima uang pinjaman dari penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pinjaman pertama sebesar Rp. 47. 250.000 (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 6 januari 2019 **Penggugat buktikan dengan bukti surat dengan kode P-1**
 - b. Pinjaman kedua sebesar Rp. 6. 000.000 (enam juta rupiah) pada 20 januari 2020 **Penggugat buktikan dengan bukti surat dengan kode P-2**

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pinjaman ke tiga sebesar Rp. 25.200.000(dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)pada tanggal 21 februari 2020 **Penggugat buktikan dengan bukti surat dengan kode P-3**
- d. Pinjaman ke empat sebesar Rp. 20. 000.000 (dua puluh juta rupiah) pada 21 februari 2020 **Penggugat buktikan dengan bukti surat dengan kode P-4**
- e. Pinjaman ke lima sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) 30 juni 2020 **Penggugat buktikan dengan bukti surat dengan kode P-5**
2. Bahwa terhadap poin 1 diatas hutang pinjaman tergugat berjumlah Rp. 102.450.000 (seratus dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa terhadap hutang hutang pinjaman tersebut tergugat menjanjikan bagi hasil sebesar 40 % per bulan selama dana pinjaman tersebut belum di kembalikan.
4. Bahwa berdasarkan poin 3 tersebut maka rincian kewajiban tergugat adalah sebagai berikut :
 - a. Pinjaman pertama sebesar Rp. 47. 250.000 (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) **x 40 % pada tanggal 6 januari 2019 x 24 bulan (Januari 2021) = Rp. 18.900.000 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah)**
 - b. Pinjaman kedua sebesar Rp. 6. 000.000 (enam juta rupiah) **x 40 % pada 20 januari 2020 x 12 Bulan (Januari 2021) = Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah)**
 - c. Pinjaman ke tiga sebesar Rp. 25.200.000(dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)pada tanggal 21 februari 2020 **x 40 % x 11 Bulan (Januari 2021) = Rp. 10.080.000 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah)**
 - d. Pinjaman ke empat sebesar Rp. 20. 000.000 (dua puluh juta rupiah) pada 21 februari 2020 **x 11 bulan (Januari 2021) = Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah)**
 - e. Pinjaman ke lima sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) 7 bulan (30 juni 2020) x 40 % = Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah)
Bahwa terhadap bunga tersebut diatas berjumlah Rp. 40.980.000 (empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)
5. Bahwa total kewajiban tergugat yang harus tergugat bayar kepada penggugat adalah sebesar Rp. 102.450.000 (seratus dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) + **bunga berjumlah Rp. 40.980.000 (empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) Yaitu Rp. 143.430,000 (seratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)**
6. Bahwa terhadap kewajiban tergugat tersebut penggugat telah berupaya semaksimal mungkin menagih/meminta kepada tergugat untuk menyelesaikan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban tersebut diantaranya penggugat mendatangi tergugat secara langsung kerumah tergugat, namun hasilnya nihil

7. Bahwa untuk kembali mengingatkan tergugat agar beritikad baik , penggugat mengirim surat somasi tertanggal 12 Januari 2021 perihal SOMASI, namun Tergugat tidak ada itikad baik untuk membicarakan dan menyelesaikan kewajiban tergugat tersebut. **Bukti surat Penggugat tandai dengan kode P- 6**
8. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)
9. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.
10. Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Martapura untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menghukum Tergugat dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menhukum Tergugat bahwa tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya.
3. Menghukum tergugat untuk mengembalikan uang hak milik penggugat sebesar Rp. **143.430,000 (seratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)** dikembalikan kepada penggugat.
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Mtp



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat beserta kuasanya dan Tergugat beserta kuasanya, pada persidangan pertama hari KAMIS tanggal 4 Februari 2021 pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan upaya Perdamaian dalam jangka waktu 1 (satu) minggu ;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua hari KAMIS tanggal 11 Februari 2021, Penggugat dan Tergugat kembali hadir dan menyampaikan bahwa upaya perdamaian belum berhasil dan sidang dilanjutkan dengan Pembacaan Gugatan sederhana ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban tertulis tanggal 16 Februari 2021 yang pada pokoknya :

DALAM EKSEPSI :

FORMIL GUGATAN :

1. Bahwa dalam gugatan a-quo Penggugat menyatakan pada halaman 1 berbunyi “
Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Martapura

Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara

di-

Di :Banjarbaru “

Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat jelas terdapat kekaburan apakah di Pengadilan Negeri Martapura atau di Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

2. Bahwa gugatan a-qua Penggugat tidak merumuskan secara cermat, lengkap mengenai IDENTITAS para pihak, yaitu tidak menyebutkan alamat lengkap Penggugat padahal dalam hal Gugatan Sederhana Alamat para pihak merupakan syarat penting untuk menentukan suatu gugatan dalam dikwalifikasikan sebagai gugatan sederhana ;
3. Bahwa demikian juga tentang IDENTITAS Tergugat harus lengkap yaitu TUTI PRAHESTI namun yang tersebut hanya TUTI, hal ini jelas mengandung kekaburan atau cacat formil dengan tidak menyebutkan secara lengkap dan benar tentang identitas pihak Tergugat ;
4. Bahwa dari uraian tersebut diatas jelas gugatan yang diajukan Penggugat mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah, dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dali yang dikemukakan pada bagian Eksepsi dapat terulang pada bagian ini sepanjang dalil tersebut berkesesuaian dan analog ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat tidak pernah menerima pinjaman uang dari Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan a-quo ;
3. Bahwa bila mana dicermati uraian dalil dalam posita angka 3 dan 4 berkesesuaian tentang adanya pembagian hasil sebesar 40% dari pinjaman selama belum dikembalikan, sedangkan dalam angka 4 sebagai perinciannya perhitungan 40 % dari pinjaman bukan perbulan selama pinjaman belum dikembalikan ;
4. Bahwa penetapan bunga sebesar 40 % perbulan sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 5 tersebut jelas penetapan diatas kewajaran dan bertentangan dengan peraturan Perbankan secara ketentuan yang diatur dalam lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian suatu perikatan/perjanjian/kesepakatan yang bertentangan dengan hukum maka harus dinyatakan batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat dan sah suatu perikatan sebagaimana yang digariskan dalam pasal 1320 KUHPdata;
5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mendalil suatu keadaan yang tidak benar dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan, maka gugatan a-quo tersebut harus ditolak ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat kepada Bapak Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi kwitansi tertanggal 6 Januari 2019 senilai Rp. 47.250.000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Tergugat, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi kwitansi tertanggal 21 Januari 2020 senilai Rp. 6.000.000,00 (enam juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Tergugat, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi kwitansi tertanggal 21 Februari 2020 senilai Rp. 25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Tergugat, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.3

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi kwitansi tertanggal 21 Februari 2020 senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Tergugat, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi rekening koran atas nama NOOR SYIFA tanggal 22 Januari 2021, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.5 ;
6. Fotokopi resi pengiriman JNT pengirim kantor Pengacara GERAM kepada penerima IBU TUTI tanggal 19 Januari 2021, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.6 ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, pihak Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi kepersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NURUL WARDAH, memberikan keterangan di bawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
 - Bahwa pada tahun 2018 saksi dihubungi oleh Tergugat melalui Handphone yang menanyakan dimana dia bisa meminjam uang dengan jaminan mobil ;
 - Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat bisa meminjamkan uang dengan jaminan mobil kemudian Tergugat menutup Handphonenya ;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengetahui lagi setelah itu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Penggugat adalah penjual gas sedangkan saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat pernyataan atas nama HASAN HAJI tanggal 9 Februari 2021, sesuai dengan aslinya diberi tanda T.1 ;
2. Fotokopi surat pernyataan atas nama ADHI WAHYUDI tanggal 5 Februari 2021, sesuai dengan aslinya diberi tanda diberi tanda T.2 ;
3. Fotokopi surat pernyataan atas nama ADHI WAHYUDI tanggal 5 Februari 2021, sesuai dengan aslinya diberi tanda tanda T.3 ;
4. Fotokopi foto surat pernyataan atas nama H. HASAN tanggal 31 Oktober 2019, fotokopi dari fotokopi diberi tanda tanda T.4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.4 sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, pihak Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi kepersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HASAN HAJI, memberikan keterangan di bawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti T.1 ;
 - Bahwa saksi pada bulan Agustus 2019 meminta tolong kepada Tergugat untuk mencari orang yang bisa meminjamkan uang ;
 - Bahwa kemudian Tergugat mengantar saksi ke rumah Penggugat untuk meminjam uang ;
 - Bahwa saksi meminjam uang sebesar Rp. 47.250.000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dari Penggugat namun saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) ;
 - Bahwa saksi menerima uang tersebut dari Penggugat langsung bukan lewat Tergugat sedangkan Tergugata hanya menemani saksi dan ikut menandatangani kwitansi hutang saksi untuk jaminan ;
 - Bahwa saksi belum membayar pinjaman tersebut kepada Penggugat ;
2. Saksi ADHY WAHYUDI, memberikan keterangan di bawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti T.2 dan T.3 ;
 - Bahwa saksi pada tahun 2020 meminta tolong kepada Tergugat untuk mencari orang yang bisa meminjamkan uang ;
 - Bahwa kemudian Tergugat mengantar saksi ke rumah Penggugat untuk meminjam uang ;
 - Bahwa saksi meminjam uang sebesar Rp. 25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah) dan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dari Penggugat dengan jaminan Mobil Pick up dan BPKB yang diserahkan kepada Penggugat ;
 - Bahwa dari pinjaman sebesar Rp. 25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah) hanya diserahkan uang sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima uang tersebut dari Penggugat langsung bukan lewat Tergugat ;
- Bahwa kemudian Mobil Mobil Pick up tersebut diminta saksi untuk diperbaiki di bengkel dan tidak dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi belum membayar pinjaman tersebut kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah hutang piutang dimana Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 102.450.000,00 (seratus dua juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) secara bertahap dan belum dibayar sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan sederhana kepada Tergugat untuk membayar hutang dan bunganya saat ini yang seharusnya dibayar Tergugat sebesar Rp. 143.430.000,00 (seratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut Tergugat mengajukan Surat Jawaban tanggal 16 Februari 2021 yang pada pokoknya Tergugat tidak pernah meminjam uang kepada Penggugat dan bunga hutang di luar kewajiban ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan sederhananya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.6 dan 1 (satu) orang saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah Gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.1 sampai dengan T.4 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Jawaban dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat terdapat Eksepsi, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Gugatan sederhana tidak dapat diajukan Eksepsi yang dapat menimbulkan putusan sela sehingga poin-poin Eksepsi dalam Jawaban Tergugat diklasifikasikan hanya sebagai jawaban Tergugat yang dipertimbangkan dalam putusan akhir ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada poin 1 Jawaban Tergugat bahwa pada halaman 1 Gugatan Penggugat terdapat kekaburan dimana tertulis

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Martapura

Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara

di-

Di :Banjarbaru “

Sehingga menimbulkan kekaburan apakah ditujukan kemana Gugatan ini ;

Menimbang, bahwa penulisan tersebut di atas adalah kekeliruan penulisan pada kota yang masih bisa dilakukan revisi namun tujuan masih jelas yaitu Ketua Pengadilan Negeri Martapura Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara sehingga jawaban Tergugat pada poin 1 harus lah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pada poin 2 Jawaban Tergugat bahwa identitas Penggugat kabur karena tidak mencantumkan alamat penggugat sehingga tidak diketahui kedudukan hukum Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada poin 3 Jawaban Tergugat bahwa identitas Tergugat kabur karena hanya ditulis nama Tergugat adalah TUTI sedangkan nama Tergugat adalah TUTI PRAHESTI sehingga identitas Tergugat tidak lengkap ;

Menimbang, bahwa poin 2 dan poin 3 menyangkut identitas para pihak sehingga poin 2 dan poin 3 jawaban Tergugat adalah satu kesatuan sehingga harus dipertimbangkan secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa dalam *Pasal 8 Nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering (RV)* bahwa identitas para pihak dalam surat Gugatan harus jelas meliputi nama, tempat tinggal dan penyebutan identitas lain, Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada ;

Menimbang, bahwa dalam surat Gugatan Penggugat tidak dicantumkan alamat Penggugat yang menyebabkan tidak diketahui kedudukan hukum Penggugat, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kedudukan Penggugat harus diketahui sebagai syarat untuk mengajukan Gugatan sederhana dimana Penggugat dan Tergugat harus berada di wilayah hukum yang sama atau apabila Penggugat berada di wilayah hukum yang berbeda dapat menunjuk kuasa, tidak dicantumkannya alamat Penggugat menimbulkan kekaburan dimana kedudukan hukum Penggugat yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa dalam surat Gugatan Penggugat tertulis nama Tergugat adalah TUTI sedangkan nama lengkap Tergugat adalah TUTI PRAHESTI

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat, pencantuman nama terang dan lengkap, termasuk gelar atau alias (jika ada) dengan maksud untuk membedakan orang tersebut dengan orang lain yang kebetulan namanya sama pada lingkungan tempat tinggal, ketidaklengkapan penulisan nama Tergugat dapat menimbulkan kekaburan karena pihak mana yang dituju dalam gugatan ini ;

Menimbang, bahwa tidak dicantumkannya alamat Penggugat dan penulisan nama Tergugat yang tidak lengkap menyebabkan identitas para pihak kabur sehingga berdasarkan *Pasal 8 Nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering (RV)*, Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil Surat Gugatan sehingga poin ke 2 dan ke 3 Jawaban Tergugat haruslah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 8 Nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering (RV)* dan Pasal 8 Nomor 3 RV dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima:
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari SELASA, tanggal 2 MARET 2021 oleh RISDIANTO, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh AYU REVINA OCTAVIA, ST., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, dihadiri oleh Penggugat berserta kuasa hukumnya dan Tergugat berserta kuasa hukumnya

PANITERA PENGANTI

HAKIM

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(AYU REVINA OCTAVIA, ST., SH., MH.)

(RISDIANTO, SH.)

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Relas	:Rp 120.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);